

Peran Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana masjid: Studi kasus Masjid Qubbatul Islam Kec. Sukabumi

Fitria Nursarifah¹, Sultan²

¹Universitas Nusa Putra

²Universitas Nusa Putra

Fitria.nursarifah_ak22@nusaputra.ac.id, sultan.sultan_ak22@nusaputra.ac.id

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Masjid Qubbatul Islam di Kabupaten Sukabumi. Sebagai organisasi sektor publik, masjid memperoleh sumber pendanaan dari sumbangan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya secara amanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan dana masjid dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan analisis dokumen. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pengurus Masjid Qubbatul Islam, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian sebelumnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana akuntabilitas dan transparansi diimplementasikan dalam pengelolaan dana Masjid Qubbatul Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan menganalisis praktik pengelolaan dana masjid dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan tata kelola dana masjid yang lebih baik dan efektif di daerah Sukabumi.

Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, pengelolaan dana masjid.

Abstract: This study focuses on the implementation of the principles of accountability and transparency in the management of Qubbatul Islam Mosque funds in Sukabumi District. As a public sector organization, the mosque obtains funding sources from public donations that must be accounted for in a trustworthy manner. This study aims to analyze the practice of managing mosque funds and identify factors that influence the implementation of the principles of accountability and transparency. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through in-depth interviews, non-participatory observation, and document analysis. Primary data was obtained from interviews with Qubbatul Islam Mosque administrators, while secondary data was obtained from previous research. The results of the research are expected to provide a comprehensive picture of how accountability and transparency are implemented in the management of Qubbatul Islam Mosque funds. This research is also expected to identify the obstacles faced and provide recommendations for future improvements. By analyzing mosque fund management practices and identifying factors that influence the implementation of accountability and transparency principles, this research is expected to contribute to improving better and more effective governance of mosque funds in the Sukabumi area.

Keyword: accountability, transparency, fund management mosque.

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang tujuan utamanya untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan publik dan bukan untuk mengejar keuntungan. Beberapa organisasi sektor publik telah berekspansi ke bidang agama, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. salah satu entitas sektor publik di bidang keagamaan yaitu Masjid. Masjid menerima dana dari sumber-sumber publik serta sumbangan dan uang amal karena merupakan entitas sektor publik. Uang tersebut digunakan untuk membiayai operasional masjid, termasuk membayar gaji pengurus dan membeli alat tulis.

Menurut Susi Haryanti dan M. Elfan Kaubab (2019), Masjid merupakan organisasi nirlaba yang mana dikelolanya oleh masyarakat dan tidak untuk mencari keuntungan. Berdasarkan definisi tersebut yaitu di mana tujuannya untuk mencari amal atau manfaat. Sesuai pedoman yang diuraikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 untuk organisasi nirlaba, organisasi nirlaba wajib menyusun laporan keuangan dan memberikan laporan kepada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan (Kusumadyahdewi, 2018). Donatur masjid merupakan audiens yang dituju untuk laporan keuangan tersebut, Maka masjid harus menginformasikan dan memberikan laporan keuangan yang akurat kepada audiens yang di tuju.

Akuntansi digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat tentang uang masjid. Tujuan akuntansi dalam konteks ini adalah untuk mendukung manajemen keuangan dengan bertindak sebagai alat untuk perencanaan,

pemantauan, dan pengambilan keputusan, Karena saat ini metode yang digunakan untuk mengelola catatan keuangan masjid adalah prosedur manual yang tidak didukung oleh teknologi sistem informasi, yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan transparansi.

Sebagai organisasi sektor publik maka masjid memperoleh sumber pendanaan dari sumbangan yang bersumber dari publik di mana nantinya dana tersebut harus dipertanggungjawabkan penggunaannya dengan amanah, adanya fenomena tersebut mungkin muncul dari kurangnya pemahaman atau kesadaran dari pengurus masjid di mana tentang pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana.

Masjid merupakan tempat yang sangat penting bagi umat Islam karena selain berfungsi sebagai tempat ibadah, Masjid juga sebagai tempat untuk melakukan tugas sosial dan pendidikan (Maulana & Ridwan, 2020). Maka dapat disimpulkan bahwasanya Masjid merupakan tempat yang penting dalam menjalankan aktivitas, Yang mana sudah pasti setiap Masjid terdapat pengurus yang melakukan proses pencatatan dananya. Oleh karena itu masjid memerlukan manajemen keuangan yang baik untuk sumber dana mereka (Karimah, Hajar, and Ahmad Baehaqi. 7.1 (2022): 1-13.). Dengan adanya manajemen tersebut proses pencatatan dana lebih efektif dalam mendorong transparansi ataupun akuntabilitas pada laporan penggunaan dana.

Pentingnya pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan menjadi fokus utama dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap masjid (Syafitri et al., 2023). Di daerah Sukabumi, pengelolaan

dana masjid juga menghadapi berbagai tantangan. Yang mana beberapa masjid mungkin belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi secara optimal dalam pengelolaan dana mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam penggunaan dana masjid dan menimbulkan potensi penyalahgunaan dana yang dapat merugikan umat Muslim dan masyarakat sekitar.

Pelaporan atas penggunaannya dana masjid dilakukan pada organisasi nirlaba ini penting sebab sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi organisasi yang sepatutnya harus dipertanggungjawabkan yang mana amanah dari masyarakat. Amanah ini akhlak yang kaitannya seperti kejujuran, kesabaran, juga keberanian (Zoelisty, 2014). Maka dari itu dalam menjalankan amanah tersebut harus mempunyai keberanian dengan tegas dalam membuktikan kejujurannya. Hal ini merupakan pertanggungjawaban yang seadil-adilnya atas amanah sebagai wujud pengambaan diri terhadap Allah SWT (Sari et al., 2018). Oleh karena itu, Sikap tersebut merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban memimpin manusia, di mana sebagai khalifah Allah untuk memenuhi amanah itu kepada para jamaah dan terhadap Allah SWT.

Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Masjid, Dengan menjadikan Masjid Qubbatul Islam Kabupaten Sukabumi sebagai objek penelitian. Karena Masjid Qubbatul Islam Kabupaten Sukabumi memiliki peran penting dalam kehidupan yakni sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat setempat. Masjid ini berada di Alun-alun Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang mana dikenal

dengan jamaahnya yang antusias dalam mengikuti pengajian.

Maka dari itu, untuk membantu meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana di masjid dengan mengidentifikasi praktik yang sudah ada, menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Pada tingkat transparansi juga dapat mengevaluasi ketersediaan pemberitahuan pada pengelolaan dana yang didapatkan oleh masyarakat umum dan pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, penelitian tentang implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana masjid di daerah Sukabumi menjadi sangat relevan. Dengan menganalisis praktik pengelolaan dana masjid dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan tata kelola dana masjid yang lebih baik dan efektif.

KAJIAN PUSTAKA

Masjid

Pada tahun-tahun awal keberadaan komunitas Muslim, masjid berfungsi sebagai pusat pertemuan jemaah dan sebagai tempat yang menyatukan jiwa-jiwa Muslim (Luqman 2016). Masjid saat ini menyediakan layanan kesejahteraan bagi masyarakat selain memenuhi kebutuhan agama dan spiritual. Masjid juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan, di mana anak-anak dapat belajar salat dan membaca Alquran. Menurut Adil, Mohamed Azam dkk. (2019), masjid kini lebih dikenal luas karena perannya dalam mempromosikan spiritualitas Muslim serta untuk pertukaran

informasi, memberikan keputusan, dan menyelesaikan perselisihan antara Muslim dan kelompok-kelompok yang lebih luas yang mereka layani. Sebagian besar umat Muslim sadar bahwa beramal selama hidup ini akan memberikan pahala di akhirat kelak. Meskipun sebagian dana pada akhirnya didistribusikan ke berbagai kegiatan amal Muslim secara global, masjid-masjid juga telah muncul sebagai titik fokus untuk beramal bagi umat Muslim. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh fakta bahwa begitu banyak negara Muslim yang tidak memiliki sistem wakaf tradisional, atau yayasan amal Islam.

Pengelolaan Dana Masjid

Pengelolaan Dana Masjid merupakan Tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mendorong bawahannya yang berhubungan dengan keuangan untuk melakukan tugas-tugas manajemen, seperti mendokumentasikan, membelanjakan, mempertanggungjawabkan, dan merencanakan atau menganggarkan. Adapun sebutan bagi seseorang yang dipercaya oleh jamaahnya untuk memimpin dan mengelola masjid dengan baik atau memakmurkan masjid yaitu takmir (Kumble et al., 2020). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Dana Masjid terdiri dari tugas-tugas administratif yang terkait dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas serta pertanggungjawaban atas penggunaan sumber-sumber pendapatan dari Masyarakat dan jamaah yang memberikan sumbangan kepada masjid dalam bentuk infak dan sedekah, terutama yang diterima pada saat salat Jumat.

Selain itu, masjid juga menerima Dana yang diperoleh dari pemerintah daerah setempat, berupa bantuan untuk memperbaiki bangunan masjid. Pengelolaan dana masjid digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban kepada jamaah karena kontribusi tersebut diberikan dalam bentuk pelayanan masjid dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan jamaah masjid. selain sebagai pengelola dana, takmir juga harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada jamaah yang secara tidak langsung memberikan kepercayaan kepada pengurus untuk mengelola dana. Pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh takmir masjid saat ini, kembali dalam bentuk laporan kas yang terdiri dari empat kolom, yaitu keterangan, pemasukan, pengeluaran, dan saldo.

Peran Akuntabilitas

Akuntabilitas Salah satu metode untuk mempertanggung jawabkan manajemen pemegang amanah atas pengelolaan aset yang dipercayakan kepadanya, baik secara “vertikal maupun horizontal” oleh pemberi amanah atas pengelolaan sumber daya manusia (Enddahwati, 2014).

Terdapat dua kategori akuntabilitas:

1. Akuntabilitas vertikal Yaitu pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada Allah SWT.

Selain pelaporan keuangan, tanggung jawab vertikal melibatkan pengelolaan keuangan masjid dengan ketulusan tujuan dan hati, Dan ketika menangani keuangan masjid, para pengurus harus selalu berterus terang dan jujur kepada jamaah Terkait

administrasi dana masjid, karena jamaah berhak untuk memantau dan memberi saran kepada pengurus masjid (Noviana, 2019). Dengan begitu Jamaah dapat mempercayai pengurus masjid untuk menjalankan amanahnya secara efektif dengan menerapkan gagasan akuntabilitas vertikal.

2. Akuntabilitas horizontal
akuntabilitas Selain pelaporan keuangan, akuntabilitas horizontal juga mencakup pengembangan hubungan positif dan menumbuhkan kepercayaan dengan jamaah. Ketika menangani uang masjid, pengurus harus selalu bertindak dengan profesional dan akuntabel, Karena jamaah berhak untuk memantau dan menasihati pengurus masjid ("No Title," 2017).

Oleh karena itu, Pengurus masjid dapat memperoleh kepercayaan dari jamaah dan dukungan mereka dalam menjalankan misi pengelolaan dengan menggunakan prinsip akuntabilitas horizontal.

Tujuan akuntabilitas yaitu agar menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan organisasi. Tingginya kepercayaan publik yang dihasilkan dapat memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan. Akuntabilitas juga berfungsi sebagai katalisator bagi pengembangan tanggung jawab kinerja organisasi yang diperlukan untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang sehat dan konsisten (Mardiasmo, 2009).

Peran Tranparansi

Sehubungan dengan hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang-undangan, Adriyanti (2019).

Menurut Adriyanti (2019) tersebut menjelaskan bahwa transparansi sebagai pelaksanaan tugas dan kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat umum, termasuk informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan atas proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian.


Tujuan transparansi adalah untuk memastikan adanya rasa saling percaya antara organisasi tertentu dengan masyarakat umum melalui pembagian informasi dan untuk menilai kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif. Transparansi mengacu pada gagasan untuk menciptakan kerangka kerja di mana informasi yang berkaitan dengan kondisi, pendapat, dan tindakan dapat diakses, diperiksa, dan dipahami oleh semua pelaku pasar. (Zamir & Abbas, 2008: 366).

Dari pembahasan akuntabilitas dan transparansi di atas dapat disimpulkan bahwa Prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi terkait erat satu sama lain karena akuntabilitas tidak mungkin ada tanpa transparansi. Sebaliknya, transparansi tidak akan berguna tanpa adanya akuntabilitas. Salah satu syarat transparansi yang mendukung akuntabilitas dalam bentuk keterbukaan operasi pengelolaan sumber daya publik adalah penyusunan laporan keuangan, keuangan dan aset-aset publik. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai

proses

Pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2019).

Kerangka Berfikir



Gambar 1 kerangka berfikir

METODOLOGI

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena nantinya data-data yang didapat dari metode kualitatif ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara keseluruhan mengenai bagaimana akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana Masjid Qubbatul Islam di kabupaten Sukabumi. Penelitian ini dilakukan di Jalan Raya Alun-alun Cisaat Sukabumi. Penelitian ini meneliti akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana masjid. Sumber informasi yang didapat akan dikaji dan digali untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada di

lapangan mengenai bagaimana implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana masjid. Analisis data deskriptif ini memiliki tujuan mengumpulkan data yang mendalam mengenai pengalaman dan perspektif pengurus masjid dalam mengelola dana masjid dari prinsip akuntabilitas dan transparansi. Analisis ini nantinya yang digunakan untuk menyimpulkan temuan dan hasil yang akan didapatkan.

Jenis dan sumber Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan data-data primer dan juga data-data sekunder. Data primer ini dihasilkan dan dikumpulkan langsung dari sumbernya, yaitu berasal dari Titik Masjid. Hasil primer yang didapatkan ini merupakan hasil dari adanya sebuah wawancara dengan pengurus masjid yang ada di Masjid Qubbatul Islam Sukabumi. Data sekunder ini tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi data-data informasi diperoleh melalui penelitian sebelumnya.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan kualitatif yang terdiri dari wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan analisis dokumen untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana masjid.

Metode pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dari narasumber. Observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung bagaimana proses

pengelolaan dana masjid. Dokumentasi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara tertulis yang dapat untuk melengkapi data hasil penelitian.

Secara keseluruhan, metode pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini cukup kuat dan dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid qubbatul islam merupakan kategori masjid jami, yang dibangun pada tahun 1905, dengan memiliki luas tanah sekitar 529m², luas bangunan 2.500m² dengan status tanah wakaf. Masjid tersebut beralamat di Kp. Cisaat RT/RW 12/4 Desa. Cisaat provinsi Jawa Barat. Masjid Qubbatul islam ini memiliki jumlah jama'ah >200 orang, jumlah mu'adzin 8 orang dan jumlah khotib 2 orang.

Masjid ini merupakan masjid yang dikenal dengan jama'ah nya yang antusias dalam mengikuti pengajian. Dalam kegiatan pengajian diisi sesuai jadwal yang telah dibuat oleh dewan kemakmuran masjid (DKM) Qubbatul islam yakni Abuya KH. Onen Qurnaen.

Struktur organisasi masjid

Seperti organisasi pada umumnya, masjid ini memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi yaitu anggota yang diatur dan dihubungkan satu sama lain dalam hal dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama.. Struktur masjid Qubbatul islam sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Ketua DKM
2. Wakil ketua DKM
3. Sekretaris
4. Bendahara

5. Bidang imarah (pelaksanaan ibadah)
6. Bidang idharah (administrasi)
7. Bidang ri'ayah (sarana dan prasarana)
8. Mu'dzin
9. Imam
10. Bidang kebersihan.

Dalam struktur organisasi masjid ini, setiap bidang dikelola oleh pengurus sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Di mana setiap pengurus memenuhi kewajiban selama masa jabatannya sebagai pengurus. Oleh karena itu, pengurus masjid harus memegang jabatan selama jangka waktu tertentu, misalnya dua tahun, tiga tahun, atau sampai lima tahun. Karena, misi utama masjid yaitu untuk melayani masyarakat. Namun, masjid juga memiliki tujuan finansial untuk membiayai pelaksanaan ibadahnya.

Peneliti telah melakukan wawancara dan observasi pada pengelola dana masjid Qubbatul islam dengan menanyakan apakah masjid Qubbatul islam sudah membentuk organisasi yang terstruktur? Dengan penuntunan hasil wawancaranya sebagai berikut :

"sudah dibentuknya kepengurusan tapi anggota nya tidak aktif, dibentuk kepengurusan dari mulai ketua DKM sampai anggota itu nggak ada yang aktif, jadi yang aktif itu cuma ketua DKM dan bendahara, ada struktur nyamah tapi belum di bikin, soalnya kalo di bikin juga cuma ada nama tapi nggak ada orangnya".

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan mengenai organisasi kepengurusan masjid Qubbatul islam kecamatan Sukabumi bahwasanya meskipun organisasi masjid Qubbatul Islam telah dibentuk, namun masih belum beroperasi

secara efektif. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya kesadaran para pengurus dalam menjalankan peran dan kewajibannya serta tidak adanya struktur organisasi yang jelas. Selain itu, tidak adanya struktur organisasi formal yang dibuat, sehingga organisasi ini hanya bersifat simbolis.

Selain itu, kami juga menanyakan mengenai sistem apa yang dilakukan pada saat membentuk organisasi masjid tersebut? Dan apakah setiap masing-masing pengurus mempunyai masa jabatan? Dengan penuntunan hasil wawancaranya sebagai berikut :

“ kalo pemilihan pengurus masjid mah neng itu mah di tunjuk sama ketua DKM nya jadi gimana ketua DKM, ada ada masa jabatan nya pergantian nyateh lima tahun sekali. Tapi, kalo ngga ada ganti nyamah gak akan di ganti atau ge kalo emang pengurus itu di percaya sama semua gak bakal di ganti”kepengurusan nya”.

Dari wawancara tersebut, dapat di simpulkan mengenai sistem pembentukan pengurus dan masa jabatan masing-masing pengurus masjid Qubbatul islam Kec. Sukabumi bahwa pembentukan organisasi masjid Qubbatul Islam masih bersifat top-down atau disebut dengan kebijakan yang dibuat oleh kepemimpinan tingkat atas di mana pengurus ditunjuk langsung oleh ketua DKM. Selain itu, masa jabatan pengurus bersifat fleksibel, dengan pergantian kepengurusan setiap 5 tahun sekali, namun apabila kepengurusannya bekerja dengan baik maka masa jabatan nya akan di perpanjang sampai periode selanjutnya.

Peran akuntabilitas

Peneliti telah melakukan wawancara dan observasi pada pengelola dana masjid

Qubbatul islam dengan menanyakan dari mana saja pengelola dana menerima sumbangan untuk keberlanjutan masjid Qubbatul islam?

Dengan penuntunan hasil wawancaranya sebagai berikut :

“pengelolaan dana disini mah ngga ada income dari yang lain, yang masuk ke masjid itu dari koropak parkir, koropak wc, koropak jum`at. Koropak parkir itu ngasihin ke saya nya tiga ratus delapan ribu perminggu setiap hari jumat, mau dapet berapapun parkirane tetep perminggu cuman tiga ratus delapan puluh ribu perminggu. Masalah nya itu ketua DKM berani mengeluarkan anggaran besar untuk masjid banyak nya dari beliau”

Dari wawancara tersebut, dapat di simpulkan mengenai sumber pendanaan masjid Qubbatul islam tidak memiliki sumber pemasukan lain yang substansial dan sebagian besar bergantung pada infak jamaah jum`at, uang parkir dan infak toilet untuk mempertahankan operasi dan keberlanjutannya meskipun begitu, ada ketua DKM yang berani mengalokasikan sebagian hartanya untuk keperluan masjid , yang kemungkinan besar berasal dari dana pribadi atau dana dari luar untuk sumber pengelolaan masjid. Dengan demikian, meskipun masjid memiliki sumber dana rutin yang sedikit, ketua DKM secara aktif berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan keuangan masjid dengan mengalokasikan sebagian besar anggaran dari sumber lain.

Selain itu, kami juga menanyakan mengenai apakah masjid Qubbatul Islam pernah menerima sumbangan dari pemerintahan daerah setempat? Dengan penuntunan hasil wawancaranya sebagai berikut :

“jangan ada penilaian bahwa ini masjid ada bekingan dari pemerinta nya, ngga ada. Kecuali ada waktu ngebangun dari SETDA 10jt dan dari BAZ 5jt. Makannya jangan ada penilaian bahwa masjid ini ada bekingan dari pemerintah, jangan kan begitu warga saja tidak pernah di beratkan, dari dana yang kecil aja itu di kumpulin di bikin perogram. Cuman yang jadi masalah ini ketua DKM nya berani menggelontorkan dana pribadi, udah itu aja.jadi jangan ada anggapan bahwa masjid ini di bantu oleh pemerintah, sama pengusaha, sama pertokoan, jangan jangan ada pandangan seperti itu. Ini mandiri, saya sudah 18 tahun megang keuangan tidak pernah ada bantuan dari mana-mana. Saya tau karena saya yang mengatur semua keungan nya dari mulai pembangunan dan lain-lain saya tau karena saya yang tanggung jawab atas pengelolaan dana nya”.

Dari wawancara tersebut, dapat di simpulkan mengenai pendanaan dari pemerintahan setempat bahwa masjid Qubbatul islam dapat di katakan mandiri secara finansial karena sumber pendanaan utamanya adalah kontribusi dari jama'ah, parkir dan toilet. Sedangkan bantuan dari pemerintah daerah yang terbatas, hanya pada saat pembangunan awal saja yang akhirnya dikelola secara mandiri oleh pengurus khususnya alokasi dana dari ketua DKM. Ujaran tersebut Berdasarkan pernyataan pengelola masjid yang faham betul akan siklus pengelolaan dana dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana masjid Qubbatul islam.

Selanjutnya kami juga menanyakan mengenai bagaimana sistem laporan keuangan yang di gunakan oleh pengelola dana terhadap dana masjid Qubbatui islam ? dan kenapa memakai sistem tersebut?

Dengan penuntunan hasil wawancaranya sebagai berikut :

“ untuk laporan keuangan nya saya masih pake manual, contoh kaya gini pendapatan hari jumat dapet segini, pengeluaran segini, sisa saldo segini gitu, da neng kalo di fikir-fikir mah ini masjid bukan ada saldo tapi minus saldo. Program terus”an tapi ngga ada income dari mana-mana. Saya di pilih jadi bendahara itu dengan tidak sengaja, bahasanya itu titipan karena bendahara lama sakit-sakitan jadi di titip dulu ke saya sementara yang akhirnya sampai sekarang. Saya bukan nya tidak mau di ribetkan kalo harus memakai sistem digital, tapi saya bukan hanya megang keuangan masjid saja kan saya juga ada toko, jadi saya ngga mau ribet apalagi sistem toko saya saja masih memakai pencatatan manual apalagi saya mengurus yang sunah (bendahara masjid) di tambah usia saya yang bukan anak muda lagi. Jadi saya lebih baik memakai pencatatan manual ini saja saya otodidak”

Dari wawancara tersebut dapat di simpulkan mengenai format laporan keuangan yang di gunakan oleh pengelola dana masjid Qubbatul islam bahwa pengelola dana masjid Qubbatul islam belum memakai (SOP) secara tertulis sebagaimana layaknya sebuah organisasi dalam melakukan pengelolaan dana nya. Kemudahan, kenyamanan, dan ketidakmampuan pengelola untuk beralih sistem digital menjadi alasan utama mengapa pengelola masjid Qubbatul islam memilih untuk menggunakan metode pencatatan secara manual. Namun, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, pengurus harus lebih memperhatikan dan mengevaluasi keadaan keuangan masjid yang memprihatinkan.

Selanjutnya kami juga menanyakan mengenai bagaimana pihak pengelola dana mempertanggung jawabkan pengelolaan dana kepada umat dan kepada pihak terkait lainnya?

Dengan penuntunan hasil wawancaranya sebagai berikut :

“saya laporkan semua uang yang dari sumbangan kalo ada, ini mah kan ngga ada. Yang waktu sumbangan dari pemerintah saya laporkan kepada jama`ah, saya pakai uang itu dengan apa yang di perintahkan yakni untuk pembangunan, itupun masih kurang. Ini saja saya inisiatif pengelolaan uang receh jadi berbentuk perogram, infak dari jama`ah, parkir, toilet itu uang semua saya jadiin program. Kalo sekiranya ketua DKM yang menggelontorkan dana kan gk usah di laporkan, kata ketua DKM kan gini (kalo uang pribadi mah ngga usah di laporkan nanti ada unsur ria nya), karena beliau yang sering menggelontorkan dana untuk masjid. Pokonya kalo ada orang nanyain kasih aja catatan mana ada sumbangan dari luar kan yang nyumbang dari dalam jadi ngga usah di laporkan(kata ketua DKM). Nah sekarang aja mau ganti karpet saya kasih selebaran proposal ngga ada yang respon udah di bentuk weh program tanggapan nya ada bantuan dari luar, saya ngga pernah ngasih proposal jangankan keluar daerah ke toko-toko pun saya ngga ngasih, kalo ada yang ngasih saya terima kalo ngga ya ngga usah. Yang saya bingungkan ini minus saldo, tapi Setiap ada yang ngasih sumbangan saya mengelola dana itu sesuai kebutuhan masjid atau ngga sesuai yang di perintahkan sama pihak donatur nya begitu”

Dari wawancara tersebut dapat di simpulkan mengenai pertanggungjawaban pengelola dana masjid Qubbatul islam bahwa secara umum, pengelolaan dana masjid belum sepenuhnya di lakukan secara

akuntabel, hal ini di sebabkan karena pelaporan yang di lakukan terbatas, arahan yang bergantung pada ketua DKM dan tidak adanya mekanisme pelaporan yang terstruktur kepada jama`ah ataupun pihak lain.

Peran transparansi

Peneliti telah melakukan wawancara dan observasi pada pengelola dana masjid Qubbatul islam dengan menanyakan apakah pengelola dana terbuka mengenai laporan keuangan masjid Qubbatul islam terhadap umat ? Dengan penuntunan hasil wawancaranya sebagai berikut :

“ saya bukannya ngga mau terbuka, soal nya gini, disini itu kalo ada dana tanggapan nya(“ah ngga usah nyumbang kan ada dana”). Jadi, saya bukan ngga transparan tapi untuk menjaga saja dari hal”seperti itu. Soal nya kalo di umumin gini, kadang ada bantuan dari mana”dari pendapatan kadang gede saldo, bukan ini mah malah minus saldo. Dulu juga pernah terbuka waktu DKM lama jadi orang sekitar itu kebanyakan mau pinjam, makannya di tutup aja laporan teh. Soalnya ini mah rentan karna orang yang minjem, itu jadi masalahnya makannya di tutup”.

Dari wawancara tersebut, dapat di simpulkan mengenai keterbukaan pengelola masjid terkait laporan keuangan terhadap umat bahwa pengelola dana masjid Qubbatul Islam belum sepenuhnya terbuka dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal ini didasarkan pada kurangnya kesadaran warga sekitar terhadap pentingnya laporan keuangan masjid tersebut dan juga adanya kekhawatiran akan timbulnya masalah, seperti banyaknya permintaan pinjaman dari masyarakat

sekitar, jika laporan keuangan tersebut disampaikan secara terbuka. Selain itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat, menghindari masalah yang mungkin timbul, serta mempertimbangkan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat.

Selain itu, kami juga menanyakan mengenai apakah pengelola dana pernah melaporkan terkait laporan keuangan kepada umat? Dengan penuntunan hasil wawancaranya sebagai berikut :

“ pernah, pas dapet sumbangan dari setda sepuluh juta sama dari baznas lima juta, saya laporin waktu idul fitri laporan keuangan masjid qubbatul islam, program sekian ratus juta, dana dari masyarakat sekian, dari pemerintah sekian, semuanya di laporin kalo ada bantuan dari pemerintah di umumin nya pake catetan sama langsung di depan jama`ah”

Dari wawancara tersebut dapat di simpulkan mengenai transparansi pengelola dana terhadap umat, bahwa Meskipun pengelola dana masjid Qubbatul Islam tidak sepenuhnya transparan dalam laporan keuangan rutin mereka, mereka tetap melaporkan kepada jamaah-khususnya ketika mereka menerima dana. Sumber pendanaan, program, dan penggunaan keuangan masjid dilaporkan secara lugas dan terbuka.

KESIMPULAN

Masjid Jami' Qubbatul islam Kec. Cisaat ini dalam organisasinya belum beroperasi secara efektif karena kurangnya kesadaran pengurus dalam menjalankan peran dan kewajibannya, tidak adanya struktur organisasi yang jelas dan struktur organisasi formal yang belum di buat. belum sepenuhnya menerapkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangannya, walaupun tidak memiliki SOP tertulis, dalam pelaksanaan kegiatan, pengurus mengikuti aturan-aturan yang sudah menjadi tradisi dalam kepengurusan masjid. Pengurus membuat laporan keuangan masjid berupa laporan penerimaan dan pengeluaran kas dalam bentuk single entry yang diserahkan oleh pengurus kepada jamaah serta beberapa pihak tertentu lainnya. Pelaporan terbatas dan tidak adanya mekanisme pelaporan terstruktur kepada jama`ah ataupun pihak lain merupakan alasan terjadinya akuntabilitas yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Pelaporan keuangan masjid yang belum sepenuhnya transparan karena kurangnya kesadaran warga sekitar terhadap pentingnya laporan keuangan untuk keberlanjutan masjid dan banyaknya kekhawatiran pengelola dana akan timbulnya masalah, seperti banyaknya permintaan pinjaman dan hal-hal yang tidak di inginkan.

REFERENSI

- Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 53(9), 1689–1699.
<https://learn-quantum.com/EDU/index.html%0Ahttp://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp>
- Kusumadyahdewi, K. (2018). Pengelolaan Keuangan Masjid Sebagai Organisasi Nirlaba. *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 4(2), 81. <https://doi.org/10.18860/jpips.v4i2.7312>
- Maulana, A. F., & Ridwan, R. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris: Masjid Jami' Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 270–277. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15589>
- Noviana, A. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi Pada Masjid Al-Muqorrobun di Desa Pinggirpapas. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Wiraraja Sumenep*, 1–18.
- Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan. *Kinerja*, 15(2), 45. <https://doi.org/10.29264/jkin.v15i2.4029>
- Syafitri, A., Rosmanidar, E., & Putriana, M. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid Muhajirin. *Al-Dzahab*, 4(1), 31–40. <https://doi.org/10.32939/dhb.v4i1.1539>
- Zoelisty, C. (2014). AMANAH SEBAGAI KONSEP PENGENDALIAN INTERNAL PADA PELAPORAN KEUANGAN MASJID (Studi Kasus pada Masjid di Lingkungan Universitas Diponegoro). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>